

Perpanjangan masa penahanan dalam tingkat banding ditinjau dari pasal 29 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

Fifan Alamsyah Ramly, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20203197&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Masalah penahanan diatur dalam pasal 20 sampai 31 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Diantara pasal-pasal tersebut, pada pasal 29 (1) KUHAP inilah yang menimbulkan masalah. Dikatakan menimbulkan masalah karena beberapa Hakim pada Pengadilan Tinggi mengajukan permohonan perpanjangan masa penahanan kepada Mahkamah Agung terhadap terdakwa yang sedang di proses pemeriksaan dan akan habis masa penahanannya, dan Mahkamah Agung menolak permohonan perpanjangan masa penahanan ini dengan berdasarkan pada pasal 29 KUHAP juga.